

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**
(Studi kasus Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Pasar Pandeglang)

Neng Rohiyah – Jumanah
Jumanah1011@gmail.com
Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara STIA Banten

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Retribusi Persampahan/Kebersihan di Pasar Pandeglang). Berdasarkan observasi awal terdapat beberapa indikasi masalah sebagai berikut; (1) Adanya ketidaksesuaian besaran tarif retribusi yang dikenakan; (2) Tidak adanya sanksi; (3) Kurangnya keterbukaan informasi; (4) Kurangnya sarana dan prasarana yang meliputi tong sampah, bak sampah, dan jalan di Pasar Pandeglang. Kesadaran pedagang dan pembeli dalam kebiasaan membuang sampah; (5) Kurangnya komitmen serta kedisiplinan para petugas kebersihan. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan validitas data dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dimana salah satu yang diatur dalam kebijakan tersebut adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan belum terimplementasikan dengan baik. Saran dalam penelitian ini meliputi (1) adanya perbaikan dan pengawasan penerapan tarif retribusi pelayanan; (2) perlunya keterbukaan informasi mengenai retribusi pelayanan sampah, dan (3) penambahan jumlah petugas kebersihan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Pelayanan Sampah

PENDAHULUAN

Salah satu tempat umum yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah Pasar, yang juga dikenakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Pasar adalah tempat umum dimana setiap hari terjadi aktivitas maupun menjadi tempat bertemunya penjual atau pembeli untuk saling mendapatkan keuntungan, sehingga pasar menjadi salah satu kawasan yang menyumbang sampah.

Adapun peneliti mengambil lokasi penelitian di Pasar Pandeglang, karena Pasar Pandeglang merupakan pasar tradisional terbesar di Kabupaten

Pandeglang dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya dan terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Berikut adalah jumlah pasar tradisional beserta jumlah objek retribusi persampahan di Kabupaten Pandeglang.

Tabel 1: Jumlah pasar tradisional dan objek retribusi

| No. | Nama Pasar | 2015 | 2016 |
|-----|------------|------|------|
| 1. | Pandeglang | 580 | 606 |
| 2. | Cadasari | 56 | 27 |
| 3. | Cipeucang | 85 | 100 |
| 4. | Saketi | 38 | 38 |

| | | | |
|-----|----------------|-----|-----|
| 5. | Menes | 145 | 145 |
| 6. | Bojong | 50 | 50 |
| 7. | Picung | 45 | 45 |
| 8. | Labuan | 340 | 340 |
| 9. | Pagelaran | 60 | 60 |
| 10. | Panimbang | 135 | 135 |
| 11. | Psar Cibaliung | 60 | 60 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, 2015-2016.

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa Pasar Pandeglang merupakan pasar dengan objek retribusi terbanyak yang berarti juga sebagai penyumbang retribusi kebersihan/ persampahan terbesar dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya. Selain itu, Pasar Pandeglang menjadi salah satu peyumbang terbesar sampah di TPA Bangkonol. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2 : Jumlah Volume Sampah (m³) Tahun 2015 – 2016 Di TPA Bangkonol

| No. | Asal Sampah | 2005 | 2006 |
|-----|-------------|-------|-------|
| 1 | Pemukiman | 14124 | 15780 |
| 2 | Pasar | 9931 | 11034 |
| 3 | Fasum | 752 | 708 |
| 4 | Pertamanan | 700 | 650 |
| 5 | Industri | 426 | 453 |
| 6 | Perkantoran | 265 | 369 |
| 7 | Lainnya | 664 | 1648 |

Sumber: UPT. TPA Bangkonol, 2016.

Penarikan retribusi tersebut perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih sehingga akan menimbulkan kenyamanan dari para pembeli maupun penjual. Selain itu, pelayanan persampahan/kebersihan di

lingkungan Pasar Pandeglang menjadi salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang untuk menciptakan Pandeglang BERKAH yang merupakan visi Kabupaten Pandeglang.

Adapun indikasi masalah berdasarkan observasi peneliti adalah sebagai berikut. *Pertama*, adanya ketidaksesuaian penarikan retribusi yang dilakukan. Berikut adalah tabel tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan tempat penghasil sampah yang terdapat menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 10 tahun 2011.

Tabel 3 : Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

| No. | Tempat Penghasil Sampah | Tarif / m ³ |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Industri | | |
| 1. | a. Industri Besar | 35.000 |
| | b. Industri Sedang | 25.000 |
| | c. Industri Kecil | 15.000 |
| Ruko | | |
| 2. | a. Ruko Besar | 20.000 |
| | b. Ruko Sedang | 15.000 |
| | c. Ruko Kecil | 10.000 |
| Toko | | |
| 3. | a. Toko Besar | 20.000 |
| | b. Toko Sedang | 15.000 |
| | c. Toko Kecil | 10.000 |
| 4. | Los / warung | 10.000 |
| 5. | Kaki lima | 1.000 |
| 6. | Dealer / showroom | 20.000 |
| 7. | Apotek | 50.000 |
| 8. | a. Hotel Besar | 35.000 |
| | b. Hotel Sedang | 25.000 |
| | c. Hotel Kecil | 15.000 |
| Penginapan | | |
| 9. | a. Penginapan Besar | 25.000 |
| | b. Penginapan Sedang | 20.000 |
| | c. Penginapan Kecil | 10.000 |
| Restorant/Cafe | | |
| 10. | a. Restorant / Cafe Besar | 25.000 |

| | | |
|-----|----------------------------|--------|
| | b. Restorant / Cafe Sedang | 20.000 |
| | c. Restorant / Cafe Kecil | 10.000 |
| 11. | Rumah Pemukiman | 10.000 |
| 12. | Terminal Antar Kota | 20.000 |
| 13. | Terminal Dalam Kota | 20.000 |
| 14. | Gudang | 20.000 |
| 15. | Perbengkelan | 20.000 |
| 16. | Fotocopy/percetakan | 15.000 |
| 17. | Perkantoran | 10.000 |
| 18. | Sekolah/Perguruan Tinggi | 10.000 |
| 19. | Rumah Sakit | 35.000 |
| 20. | Klinik | 25.000 |
| 21. | Koperasi | 15.000 |
| 22. | Waralaba / Minimarket | 20.000 |

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum,2017.

Berdasarkan tabel 3, dinyatakan bahwa besaran retribusi yang ditarik didasarkan pada volume sampah yang dihasilkan oleh subjek retribusi, kecuali pedagang kaki lima yang dikenakan retribusi persampahan/kebersihan sebesar Rp.1.000 setiap hari, dan juga sampah yang berasal dari rumah pemukiman yang dikenakan perbulan dengan besaran Rp.10.000.

Dari hasil observasi, penarikan retribusi di Pasar Pandeglang belum sesuai dengan tarif retribusi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 3. Besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Pandeglang yang dikenakan yaitu sebesar Rp.1.000/hari kecuali toko besar dan waralaba/minimarket yang dikenakan retribusi sesuai dengan volume sampah. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Pandeglang nomor 10 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, dimana retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan dengan tarif Rp.1.000/hari diperuntukkan hanya untuk pedagang kaki lima. Adapun yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah pedagang yang menggelar dagangannya di areal sekitar lingkungan pasar.

Kedua, tidak adanya sanksi bagi para subjek retribusi persampahan/kebersihan di Pasar Pandeglang yang tidak membayar retribusi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masih banyak para pedagang yang tidak taat membayar retribusi dengan berbagai alasan. Selain itu, menurut salah satu pegawai penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Pandeglang mengatakan bahwa “tidak ada sanksi bagi para pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan”. Tidak adanya sanksi bagi para pedagang yang tidak taat membayar retribusi mengakibatkan selalu adanya para pedagang yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Ketiga, kurangnya keterbukaan dari pemerintah ataupun dinas terkait mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Keterbukaan informasi tersebut seperti pendapatan retribusi yang diperoleh, alokasi, dan informasi publik lainnya.

Keempat, yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia. Diantaranya meliputi kurangnya tong sampah, bak sampah, serta jalan yang rusak di Pasar Pandeglang. Sebagaimana hasil observasi, tong sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah hanya disepanjang jalan Pasar Pandeglang, sedangkan untuk area tengah pasar tong sampah sulit sekali untuk ditemukan. Kurangnya ketersediaan tong sampah maupun tempat sampah sebagai penampung sampah dari para pedagang maupun

pembeli mengakibatkan sampah yang dihasilkan oleh para pedagang ditumpuk dan mengakibatkan sampah tercecer dan menimbulkan bau tak sedap.

Sarana dan prasarana lainnya yang kurang memadai yaitu bak sampah dan tong sampah. Bak sampah adalah tempat pembuangan sementara sebelum kemudian diangkut dan di buang ke TPA Bangkonol. Jumlah bak sampah di Pasar Pandeglang sebanyak 4 buah, dengan lokasi yang berbeda. Dua bak sampah disimpan didekat terminal badak, satu bak sampah disimpan ditengah pasar, dan satu bak disimpan dijalur terminal antarbuana. Berikut adalah gambar bak sampah yang terdapat di Pasar Pandeglang

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, jumlah bak sampah yang terdapat di Pasar Pandeglang kurang mencukupi jika dilihat dari volume sampah dan luas Pasar Pandeglang. Menurut bapak Yayan (koordinatir pengangkut sampah) mengatakan bahwa "jumlah bak sampah yang berjumlah empat bak di Pasar Pandeglang kurang cukup jika melihat luas pasar Pandeglang dan volume sampah yang dihasilkan. Menurutnya, jumlah bak sampah yang ideal jika dilihat dari jumlah volume sampah dan luas pasar yaitu enam bak sampah".

Selain itu, sarana dan prasarana lainnya yang kurang memadai di Pasar Pandeglang adalah jalan. Berdasarkan observasi peneliti, jalan di Pasar Pandeglang mengalami kerusakan yang cukup parah dan juga becek. Sehingga menimbulkan lingkungan pasar yang tidak sehat.

Kelima, yaitu kurangnya kesadaran dari para pedagang maupun pembeli di lingkungan Pasar Pandeglang menjadi salah satu penyebab kotornya lingkungan Pasar Pandeglang. Menurut observasi peneliti, sampah yang berasal dari para pedagang biasanya dibuang begitu saja

tanpa dimasukkan terlebih dahulu ke kantong plastik, bahkan dibuang ke saluran air yang dapat mengakibatkan tersendatnya aliran air. Selain itu, sampah yang dibuang ke saluran air biasanya tidak dibersihkan oleh petugas kebersihan karena tidak terlihat. Selain dari para pedagang, kurangnya kesadaran akan pentingnya lingkungan juga dimiliki oleh para pembeli. Berdasarkan observasi peneliti, masih terdapat pembeli yang membuang sampah sembarangan dan tidak membuang sampah pada tempatnya meskipun telah disediakan tempat sampah disepanjang jalan raya di Lingkungan Pasar Pandeglang.

Keenam, kotornya lingkungan Pasar Pandeglang selanjutnya diakibatkan oleh kurangnya kedisiplinan maupun komitmen dari petugas kebersihan di lingkungan Pasar Pandeglang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para pedagang di Pasar Pandeglang, dapat diketahui bahwa ada beberapa petugas yang kurang disiplin dalam membersihkan lingkungan Pasar Pandeglang. Kurangnya komitmen dan kedisiplinan para petugas kebersihan dalam bekerja akan berdampak pada lingkungan Pasar Pandeglang. Hal tersebut dikarenakan akan berkurangnya petugas kebersihan yang membersihkan lingkungan pasar, sehingga sampah-sampah yang ditinggalkan oleh pedagang maupun pembeli tidak dapat terangkut secara keseluruhan yang berakibat pada kotornya lingkungan Pasar Pandeglang.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

1. Model Donal Van Metter dan Carl Van Horn

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu implementasi kebijakan yang

pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan publik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2014 : 142), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah :

a) Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

c) Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implelementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

d) Sikap/kecendrungan (*Disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak

kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2. Implementasi kebijakan publik model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2014 : 144) berpendapat bahwa “peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi”. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu :

a) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi :

(1) Kesukaran-kesukaran teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya : kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Disamping itu, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

(2) Keberagaman perilaku yang diatur

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan

jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (administratur atau birokrat) di lapangan.

(3) Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

(4) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya, ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

b) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara :

(1) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka

semakin besar pula kemungkinan bahwa *output* kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

(2) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

(3) Ketetapan alokasi sumberdana

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

(4) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga alpa dilaksanakan, maka koordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

(5) Aturan-aturan pembuat keputusan dan badan-badan pelaksana

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan insentif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat

keputusan dari badan-badan pelaksana.

(6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam Undang-Undang

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena, *top down policy* bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level lokal.

(7) Akses formal pihak-pihak luar

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauhmana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol para pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

c) Variabel-variabel diluar Undang-Undang yang mempengaruhi implementasi

(1) Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik.

(2) Dukungan publik

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat

menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

(3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam *local genius* (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik. Dan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.

(4) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu pula, kemampuan berinteraksi antarlembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi hal indikasi

penting keberhasilan kinerja kebijakan publik.

3. Implementasi kebijakan publik model George C. Edward III

Menurut Edward III dalam Agustino (2015 : 149), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a) Komunikasi

Menurut George C. Edward III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu: (1) Transmisi, peyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam

penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut dibagikan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

- (2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b) Sumberdaya

Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- (1) Staf, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi

diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- (2) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- (3) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- (4) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin

memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implemmentasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut George C. Edward III dalam Agustino (2014 : 152) adalah :

- (1) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- (2) Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan

memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

d) Struktur birokrasi

Menurut Edward III dalam Agustino (2014 : 153) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implemmentasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu melakukan *Standard Operating Proseduresb* (SOPs) dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

4. Implementasi kebijakan publik model Merilee S. Grindle

Menurut Grindle dalam Agustino (2014 : 154), ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

- (1) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
- (2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle dalam Agustino (2014 : 154), amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri. Yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

a) **Content of Policy** menurut Grindle adalah :

- (1) **Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)**

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- (2) **Type of Benefit (tipe manfaat)**

Pada point ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh

pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

(3) *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

(4) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

(5) *Program implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan, ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

(6) *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar

pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b) *Context of Policy* menurut Grindle adalah :

(1) *Power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dan api.

(2) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lingkungan dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

(3) *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana

kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menganggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Tinjauan Tentang Retribusi

a. Pengertian Retribusi

Menurut Mardiasmo (2013 : 15) mengatakan bahwa :
 “Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan”.

Menurut Siahaan dalam Ayuni (2015 : 27) “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan”.

Sedangkan menurut Purtanto dalam Rochdianingrum (2011 : 41) retribusi adalah :

“Pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau dapat dikatakan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang

dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk”.

Menurut Munawir dalam Heleanto (2016 : 25) “retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa baik secara langsung dapat ditunjuk”.

b. Pengertian Jasa

Menurut Mardiasmo (2013 : 15) “Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan”.

Menurut Siahaan dalam Ayuni (2015 : 27) “Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh pribadi atau badan”.

c. Pengertian Jasa Umum

Menurut Mardiasmo (2013 : 15) “Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan”.

Dari definisi diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan retribusi jasa umum adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pemberian jasa yang berikan dengan tujuan untuk kepentingan bersama.

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Nazir (2011 : 54) mengatakan bahwa metode deskriptif yaitu : “Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki”.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan deskripsi diatas, dapat diketahui bahwa hasil dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan) adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3
Interpretasi Data**

| No. | Sub Dimensi | Hasil |
|-----|--|--|
| 1. | Tujuan kebijakan | Sudah terarah dan terlaksana dengan baik |
| | Perubahan | Adanya perubahan yang tercipta |
| 2. | Penerapan kebijakan | Belum terlaksana dengan baik |
| | Sanksi | Tidak adanya sanksi yang diberlakukan |
| 3. | Sosialisasi kebijakan | Sudah terlaksana dengan baik |
| | Keterbukaan informasi | Belum berjalan dengan baik |
| 4. | Pelaksanaan kewajiban membayar retribusi | Belum terlaksana dengan baik |
| | Kesadaran membuang sampah | Belum terlaksana dengan baik |
| 5. | Kedisiplinan petugas pelaksana | Sikap dan kedisiplinan penyalur sudah baik, akan tetapi kedisiplinan petugas |

| | | |
|----|----------------------|--------------------------|
| | | kebersihan masih kurang. |
| 6. | Kecukupan staf | Belum mencukupi |
| | Sarana dan prasarana | Belum mencukupi |

Sumber : Hasil analisis peneliti, 2017.

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa :

Pertama, tujuan dan perubahan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai peraturan yang melandasi adanya penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Pandeglang dapat dikatakan baik karena memiliki tujuan dan perubahan yang sesuai dengan yang diharapkan.

Kedua, dalam hal penerapan kebijakan tersebut belum sesuai dengan kebijakan tersebut. Dimana, penetapan tarif retribusi yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Ketiga, sosialisasi mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Pandeglang telah baik, adapun keterbukaan informasi mengenai alokasi dana retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Pandeglang belum berjalan dengan baik, dan kurangnya ketertarikan masyarakat (pedagang) mengenai alokasi dana retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Pandeglang.

Keempat, dukungan publik baik dari pedagang maupun pembeli dalam penerapan kebijakan tersebut masih belum baik. Dalam hal penarikan retribusi, masih terdapat pedagang yang tidak melakukan kewajiban untuk membayar retribusi. Sedangkan kesadaran membuang sampah dari para pedagang maupun pembeli masih kurang.

Kelima, kedisiplinan petugas pelaksana dalam hal ini yaitu penyalur dan petugas kebersihan. Penyalur retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Pandeglang bersikap baik dan dapat dikatakan baik dalam hal kedisiplinan. Sedangkan kedisiplinan petugas kebersihan masih kurang.

Keenam, berdasarkan tabel 4.3 jumlah petugas kebersihan dan fasilitas kebersihan di Pasar Pandeglang belum mencukupi untuk menunjang kebersihan di Pasar Pandeglang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dimana salah satu yang diatur dalam kebijakan tersebut adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan belum terimplementasikan dengan baik.

Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi aturan pelaksanaan dari lembaga, keterbukaan terhadap pihak luar, dukungan publik, komitmen dan kualitas kepemimpinan pejabat pelaksana, dan juga sumber daya.

Penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Pandeglang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dimana berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, tarif yang diberlakukan di Pasar Pandeglang tidak dihitung berdasarkan volume sampah yang dihasilkan, akan tetapi dikenakan setiap hari sama halnya seperti tarif yang dikenakan kepada pedagang kaki lima. Sedangkan bagi para pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar

Pandeglang tidak diberikan sanksi oleh lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2014, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung:Alfabeta.
- Anggara, Sahya, 2012, *Perbandingan Administrasi Negara*, Bandung:CV. Pustaka Setia.
- Dewi, Irra Chrisyanti, 2011, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Jakarta:PT. Prestasi Pustakaraya.
- Fuad, Anis dan Nugroho, Kandung Spto, 2014, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Keraf, A.Sonny, 2010, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Yogyakarta: KANISIUS (Anggota IKAPI).
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan*, Yogyakarta:CV Andi Offset.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung:Alfabeta.
- Nazir, 2011, *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani, 2010, *Teori Administrasi Publik*, Bandung:Alfabeta.
- Siagian, Sondang P., 2014, *Filsafat Administrasi*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Sugandi, Yogi S., 2011, *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta
- _____, 2014, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung:Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta:PT. Asdi Mahasatya.

Sumber Lain :

- Ayuni. (2015). Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo. (Skripsi). Diunduh dari : <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16187/skripsi%20lengkap-FISIP-PEMERINTAHAN-AYUNI.pdf?sequence=1>
- Heleanto, Yogi. (2016). Implementasi Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan. (Skripsi). Diunduh dari : <http://digilib.unila.ac.id/23459/3/skripsi%20tanpa%20BAB%20Pembahasan.pdf>.
<http://www.pandeglangkab.go.id/profil.php?prof=NA>== diakses pada 5 juli 2017 pukul 15.21 WIB
- Januardi, Hendegi. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Melawi No.4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. (Jurnal Ilmiah). Diunduh dari : <http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/governance/article/download/595/pdf/30>
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Diunduh dari : <http://banten.bpk.go.id/?p=2296>
- Pikoli, Oktafina. (2014). Efektivitas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar. (Skripsi). Diunduh dari : <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14357/SKRIPSI%20lengkap-HMP-Oktafina%20Pikolo.pdf?sequence=1>.
- Ramandhani, Tri A. (2011). Analisis Timbulan dan Komposisi Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Mekar Jaya (Depok) Dihubungkan dengan Tingkat Pendapatan-Pendidikan-Pengetahuan-Sikap-Perilaku Masyarakat. (Skripsi). Diunduh dari : <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20282156-5705-analisis%20timbuln.pdf>.
- Rochdianingrum, Widhi A. (2011). Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Dalam Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus di Kota Semarang.(Skripsi). Diunduh dari : <http://eprints.undip.ac.id/29382/1/skripsi005.pdf>